



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR:033/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

TENTANG  
PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI  
SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Hasil Banding atas Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Hasil Banding atas Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

KESATU : Hasil banding atas status akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

- KEDUA : Hasil banding atas status akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini merubah status akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Tahun 2018 yang sudah dipublikasikan sebelumnya melalui website BAN PAUD dan PNF.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 16 Januari 2019

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 033/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI

SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

**DAFTAR HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI  
SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>NPSN</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>STATUS AKREDITASI</b>
1.	69836585	TK ISLAM MASYITHOH	TAMAN KANAK-KANAK	KOTA MADIUN	TERAKREDITASI B
2.	69900236	KB TARBIYATUSH SHIBYAN	KELOMPOK BERMAIN	KABUPATEN MOJOKERTO	TERAKREDITASI B
3.	20566429	TK AR-RUSYDI	TAMAN KANAK-KANAK	KABUPATEN JOMBANG	TERAKREDITASI C
4.	20571135	TK ISLAM TERPADU II QUROTO AYUN KAUMAN	TAMAN KANAK-KANAK	KABUPATEN PONOROGO	TERAKREDITASI A
5.	69764634	PG ISLAM TERPADU QURROTA A`YUN	KELOMPOK BERMAIN	KABUPATEN PONOROGO	TERAKREDITASI A
6.	20559311	TKS ABA 1 KALIWATES	TAMAN KANAK-KANAK	KABUPATEN JEMBER	TERAKREDITASI A
7.	69836593	TK PG REJO AGUNG BARU	TAMAN KANAK-KANAK	KOTA MADIUN	TERAKREDITASI A
8.	20564106	TK KARTIKA IX- 31	TAMAN KANAK-KANAK	KOTA MADIUN	TERAKREDITASI A
9.	69836626	TK NEGERI PEMBINA	TAMAN KANAK-KANAK	KOTA MADIUN	TERAKREDITASI A
10.	69746657	RA/BA/TA MUKTI MULIA	RAUDHATUL ATHFAL	KABUPATEN MOJOKERTO	TERAKREDITASI B
11.	60725628	TKS AS- SYAFIYAH	TAMAN KANAK-KANAK	KABUPATEN BONDOWOSO	TERAKREDITASI B
12.	69744442	RA/BA/TA TA MPI	RAUDHATUL ATHFAL	KABUPATEN KEDIRI	TERAKREDITASI B
13.	69748118	RA/BA/TA RAM NU 252 AL HUDA II	RAUDHATUL ATHFAL	KABUPATEN GRESIK	TERAKREDITASI B
14.	69744405	RA/BA/TA KUSUMA MULIA SONOREJO	RAUDHATUL ATHFAL	KABUPATEN KEDIRI	TERAKREDITASI B

NO.	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	PROGRAM	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI
15.	69836622	TK TUNAS BANGSA	TAMAN KANAK-KANAK	KOTA MADIUN	TERAKREDITASI B
16.	69779279	PAUD NURFADHILAH	KELOMPOK BERMAIN	KABUPATEN TRENGGALEK	TERAKREDITASI C

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 16 Januari 2019

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**